



Taqlīd, Ittibāʿ, dan Talfīq: Analisis Konseptual dan Implikasi Metodologis dalam Pengamalan Hukum Islam

Nuha Azka Fahmi^{1*}, Galih Imam Prabowo², Muhamad Ulil Firdaos³

¹Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Indonesia

²Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Indonesia

³Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap, Indonesia

[*azkafahmi38@gmail.com](mailto:azkafahmi38@gmail.com), imamgalih3366@gmail.com, muhamadulil522@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Januari 2026

Revised 10 Januari 2026

Accepted 15 Januari 2026

Available online 21 Januari 2026

Kata Kunci:

Ittibāʿ, Talfīq, Taqlīd, Ushul Fiqih

Keywords:

Ittibāʿ, Talfīq, Taqlīd, Ushul Fiqh

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep taqlīd, ittibāʿ, dan talfīq dalam kajian Ushul Fiqih sebagai metode pengamalan hukum Islam yang banyak dijumpai dalam praktik keberagamaan umat Islam. Perbedaan pemahaman terhadap ketiga konsep tersebut kerap menimbulkan kerancuan metodologis, khususnya dalam menentukan sikap beragama yang sesuai dengan prinsip keilmuan Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengertian, karakteristik, serta implikasi metodologis dari taqlīd, ittibāʿ, dan talfīq berdasarkan perspektif ulama Ushul Fiqih dan sumber-sumber otoritatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap kitab-kitab Ushul Fiqih, literatur klasik, serta sumber-sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa taqlīd merupakan sikap menerima pendapat tanpa mengetahui dalilnya, ittibāʿ menuntut pemahaman terhadap dasar hukum yang diikuti, sedangkan talfīq merupakan praktik penggabungan pendapat dari beberapa mazhab dalam satu permasalahan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ittibāʿ menempati posisi metodologis yang lebih ideal, sementara talfīq memerlukan kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip Ushul Fiqih dan maqāṣid al-syarīʿah.

ABSTRACT

This study examines the concepts of taqlīd, ittibāʿ, and talfīq in the discourse of Ushul Fiqh as methods of practicing Islamic law commonly found in Muslim religious life. Misunderstandings of these concepts often lead to methodological confusion in determining appropriate religious attitudes based on Islamic legal principles. This research aims to analyze the definitions, characteristics, and methodological implications of taqlīd, ittibāʿ, and talfīq from the perspective of Ushul Fiqh scholars and authoritative sources. This study employs a qualitative approach using library research by analyzing classical Ushul Fiqh texts and relevant scholarly literature. The findings indicate that taqlīd refers to accepting opinions without knowing their legal basis, ittibāʿ requires understanding the evidence behind a legal opinion, while talfīq involves combining rulings from multiple schools of thought within a single issue. The study concludes that ittibāʿ represents a more ideal methodological stance, whereas talfīq must be applied cautiously to remain consistent with Ushul Fiqh principles and the objectives of Islamic law.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Dalam tradisi keilmuan Islam, Ushul Fiqih memiliki peran sentral dalam membangun kerangka metodologis pengambilan dan pengamalan hukum Islam. Salah satu persoalan penting yang terus menjadi perbincangan ulama adalah sikap seorang mukallaf dalam mengikuti hukum syariat, khususnya melalui konsep taqlīd, ittibāʿ, dan talfīq. Ketiga istilah ini sering digunakan secara bergantian dalam praktik keberagamaan, meskipun masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi metodologis yang berbeda.

Dalam realitas sosial, sebagian umat Islam masih cenderung melakukan taqlīd secara mutlak tanpa memahami dasar hukum yang diikuti, sementara di sisi lain muncul kecenderungan menggabungkan pendapat mazhab secara selektif yang berpotensi mengarah pada praktik talfīq. Kondisi ini menimbulkan problem metodologis yang dapat memengaruhi keabsahan dan konsistensi pengamalan

hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menempatkan taqlīd, ittibā‘, dan talfīq secara proporsional dalam kerangka Ushul Fiqih.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengertian dan kedudukan taqlīd, ittibā‘, dan talfīq berdasarkan pandangan ulama Ushul Fiqih, serta menganalisis implikasi metodologisnya terhadap praktik keberagamaan umat Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas batasan konseptual ketiga istilah tersebut dan mendorong penerapan hukum Islam yang lebih bertanggung jawab dan ilmiah.

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber primer berupa kitab-kitab Ushul Fiqih klasik, seperti Mabādi’ Awwaliyyah karya Abdul Hamid Hakim, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur kontemporer yang relevan dengan tema taqlīd, ittibā‘, dan talfīq. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan menelaah konsep, argumentasi, dan implikasi metodologis dari masing-masing istilah dalam perspektif Ushul Fiqih. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap objek kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Taqlīd

Taqlid secara etimologis berasal dari kata تَقْلِدًا - يُقْلِدُ - قَلَدَ yang memiliki beberapa makna, di antaranya mengalungi, meniru, dan mengikuti. Dalam keilmuan Islam, khususnya dalam kajian ushul fiqih, istilah taqlid tidak hanya dipahami dari sisi bahasa, tetapi juga berkembang sebagai sebuah konsep metodologis dalam pengambilan hukum. (Noor, 2023).

Dalam kitab Mabādi’ Awwaliyyah karya Abdul Hamid Hakim menjelaskan:

(Hakim, 1927) وَالْتَقْلِيدُ هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ مَأْخُذُهُ

“Taqlid ialah Menerima pendapat orang yang berpendapat tetapi tidak mengetahui dari mana pendapat itu diambil, orang yang bertaqlid disebut Muqallid.” (Khairudin & Sukanan, 2009)

Berdasarkan definisi tersebut, taqlīd dapat dipahami sebagai bentuk pengamalan ajaran agama yang dilakukan dengan mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui dasar dalilnya secara langsung. Praktik taqlīd umumnya dilakukan oleh orang awam yang belum memiliki kemampuan untuk menggali hukum dari sumber aslinya, sehingga keberadaan taqlīd berperan sebagai jalan praktis dalam menjalankan syariat Islam secara benar sesuai dengan bimbingan para ahli.

Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 170:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۙ ١٧٠

Artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk?”

Ayat tersebut memberikan gambaran tentang sikap mengikuti tradisi atau pendapat secara turun-temurun tanpa disertai pemahaman dan pertimbangan terhadap kebenaran wahyu yang diturunkan Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an mengkritik praktik mengikuti sesuatu secara membabi buta tanpa dasar pengetahuan yang jelas. Dengan demikian, ayat ini menjadi landasan penting dalam pembahasan taqlīd, khususnya sebagai peringatan agar taqlīd tidak dilakukan secara keliru yang dapat menjauhkan seseorang dari petunjuk yang benar.

B. Ittibā'

Kata “Ittibā’” dalam bahasa Arab berasal dari akar kata kerja (fi'il) yaitu ittaba'a, yattabi'u, ittibā'an, muttabi'ūn, yang berarti mengikuti atau menuruti. Hal ini serupa dengan ungkapan: *إِنَّهُ لَقَدْ أَتْبَعَهُ* (Dia telah mengikutinya), yang mengindikasikan bahwa seseorang berjalan mengikuti di belakang orang lain. (Maya, 2006)

Menurut kitab Mabādi' Awwaliyyah karya Abdul Hamid Hakim menjelaskan:

(Hakim, 1927) *وَالِإِتِّبَاعُ هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْفَائِلِ وَأَنْتَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ مَأْخُذُهُ*

“Ittiba ialah Menerima pendapat orang yang berpendapat dan mengetahui dari mana pendapat itu diambil, orang yang berittiba disebut Muttabi.” (Khairudin & Sukanan, 2009)

Konsep ittibā' sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Hamid Hakim menegaskan adanya paradigma epistemologis yang lebih matang dalam pengamalan hukum Islam. Ittibā' tidak sekadar dimaknai sebagai tindakan mengikuti pendapat ulama, melainkan sebagai proses penerimaan hukum yang disertai kesadaran metodologis terhadap sumber dan argumentasi yang melandasinya. Dengan demikian, ittibā' menempatkan akal dan pemahaman sebagai instrumen penting dalam beragama, tanpa harus menafikan otoritas keilmuan para ulama.

Dalam perspektif Ushul Fiqih, ittibā' dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah seorang mukallaf terhadap praktik keagamaannya. Sikap ini mencerminkan upaya untuk menghindari taqlid yang bersifat absolut dan tidak kritis, sekaligus mencegah klaim ijthād yang tidak disertai kompetensi keilmuan yang memadai. Oleh karena itu, ittibā' berfungsi sebagai posisi moderat yang menjaga keseimbangan antara tradisi (turās) dan rasionalitas, antara otoritas teks dan pemahaman manusia terhadap teks tersebut.

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 170:

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ٣

Artinya: *“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.”*

Berdasarkan penjelasan tersebut, ittiba' merupakan sikap mengikuti pendapat dengan disertai pemahaman terhadap dasar dan dalilnya. Al-Qur'an melalui ayat ini menegaskan perintah untuk mengikuti wahyu yang diturunkan Allah Swt., sehingga ittiba' mencerminkan ketaatan yang didasarkan pada kesadaran, ilmu, dan petunjuk yang benar.

Dengan demikian, ittibā' menempati posisi penting dalam kajian Ushul Fiqih karena menuntut adanya kesadaran intelektual dan pemahaman terhadap sumber hukum Islam. Seorang muttabi' tidak hanya menerima suatu pendapat, tetapi juga berusaha memahami dalil, metode istinbāt, serta alasan hukum yang melatarbelakanginya. Sikap ini mencerminkan semangat keilmuan Islam yang mendorong umat untuk berpikir kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ajaran agama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah..

C. Talfiq

Secara etimologis, talfiq berasal dari bahasa Arab *تَلْفِيقٌ – يَلْفِقُ – تَلْفِيقًا* yang bermakna menyatukan atau menggabungkan satu tepi dengan tepi lainnya. Makna ini dianalogikan dengan ungkapan *تَلْفِيقُ الثَّوْبِ*, yaitu mempertemukan dua sisi kain kemudian menjahitnya sehingga menjadi satu kesatuan. (Putra, 2018)

Menurut istilah ulama ushul fiqh, talfiq didefinisikan dengan:

(Ibrahim, 2019) *الْعَمَلُ فِي الْمَسْأَلَةِ بِحُكْمٍ مُؤَلَّفٍ مِنْ مَجْمُوعِ مَذْهَبَيْنِ فَأَكْثَرُ*

“Beramal dalam satu masalah dengan hukum yang terdiri dari gabungan dua madzhab atau lebih.”

Definisi talfiq tersebut menunjukkan bahwa praktik pengambilan hukum Islam tidak selalu berada dalam satu kerangka mazhab yang utuh dan konsisten. Talfiq merepresentasikan fenomena metodologis di mana seorang mukallaf menggabungkan dua atau lebih pendapat mazhab dalam satu permasalahan yang sama, sehingga menghasilkan satu bentuk praktik hukum yang bersifat komposit.

Kondisi ini menjadikan talfiq sebagai konsep yang kompleks dan kontroversial dalam kajian Ushul Fiqih, karena menyentuh aspek validitas metodologi, konsistensi istinbāt, serta keabsahan amalan.

Contohnya, seseorang berwudhu dengan mengusap sedikit bagian kepala mengikuti mazhab Syafi'i. Setelah itu ia menyentuh perempuan tanpa syahwat dengan mengikuti pendapat mazhab Hanafi, Maliki, atau Hanbali yang menganggap hal tersebut tidak membatalkan wudhu. Ketika ia kemudian melaksanakan shalat, shalatnya menjadi tidak sah. Hal ini karena wudhu tersebut tidak dibenarkan secara utuh oleh satu pun imam mujtahid. Mazhab Syafi'i menilai wudhu batal karena menyentuh perempuan ajnabiyyah, sedangkan mazhab Hanafi dan Hanbali tidak membenarkannya karena syarat mengusap kepala tidak terpenuhi.(Alfa, 2019)

Dengan demikian, talfiq dalam Ushul Fiqih harus dilakukan secara hati-hati karena dapat memengaruhi keabsahan ibadah. Sebagian ulama membolehkannya selama tidak bertujuan mencari keringanan dan tidak menghasilkan amalan yang dianggap tidak sah oleh seluruh madzhab.

3. KESIMPULAN/CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai akhlak dalam *Tanbih al-Ghafilin* karya Abu Laits As-Samarqandi memiliki relevansi yang kuat dan kontekstual bagi pendidikan Islam kontemporer, khususnya dalam penguatan pendidikan karakter berbasis kesadaran batin. Pendekatan internalisasi akhlak melalui refleksi, keikhlasan, dan muhasabah menawarkan alternatif humanis terhadap praktik pendidikan yang cenderung berorientasi kognitif. Kajian ini memajukan bidang pendidikan Islam dengan mengintegrasikan khazanah klasik dan pendekatan pedagogis reflektif. Penelitian selanjutnya perlu mengembangkan dan menguji model internalisasi ini melalui eksperimen pembelajaran yang lebih sistematis dan berkelanjutan.

4. REFERENCES

- Alfa, F. R. (2019). EKLEKTISISME MAHDZAB (TALFIQ) DALAM PERSPEKTIF USHUL AL FIQH. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah*, 1(3), 84.
- Hakim, A. H. (1927). MABADI AWALIYYAH. SA'DIYAH PUTRA.
- Ibrahim, D. (2019). USHUL AL-FIQH (DASAR-DASAR HUKUM ISLAM). CV. AMANAH.
- Khairudin, & Sukanan. (2009). Terjemah Mabadi' Al-Awwaliyyah: Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh (pp. 1–69).
- Maya, R. (2006). KONSEP AL-ITTIBĀ' DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir KONSEP*, 10–37.
- Noor, H. (2023). Pengantar Ilmu Fiqih. In *Ta'limDiniyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* (Vol. 4, Issue 1).
- Putra, Y. (2018). TALFIQ DAN PENGARUHNYA TERHADAP IBADAH MASYARAKAT AWAM SERTA PANDANGAN-PANDANGAN ULAMA FIKIH. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1).